

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan juga disebut akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³

Allah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan. Manusia disatukan dalam ikatan pernikahan. Selain untuk menciptakan keluarga yang sakinah dalam perkawinan, manusia sebagai makhluk sosial melakukan perkawinan untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *nhKompilasi Hukum Islam*, cet.3, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal 76

² Drs.Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cet.1, Pustaka setia, Bandung, 2001, hal.9

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh muamalah 1*, cet.1, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hal. 12-18

⁴ Tim Redaksi Nuansa aulia, *op.cit.*, hal. 2

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:



Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia-Nya [QS. an-Nur (24): 32]⁵

Menurut hukum Islam dalam Ilmu Fiqh, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.⁶

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat (*ar-Rum:21*)



⁵ Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hal.282

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1993, hal.355



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk pengelihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum memiliki persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

⁷ Departemen agama, *op.cit.*, hal.324

⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar, Jakarta, 2006, hal.7

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁹

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsi-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas tersebut antara lain bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip dimana calon suami istri itu harus sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam rangka mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami

⁹ Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2008, hal.22

¹⁰ *Ibid.*,h.24

gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri di bawah umur.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dapat melangsungkan perkawinan mengacu pada Undang-Undang. Namun, dalam realita yang terjadi dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat terjadi dengan adanya dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan bukan semata-mata tanpa adanya sebab. Banyak faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi kawin. Baik dari faktor pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi. Putusan yang telah ada sudah banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari hal yang menjerumuskan pada perzinaan.

Pergaulan bebas yang tidak terkontrol karena faktor lingkungan dan adanya kemajuan teknologi yang mengakibatkan pergaulan antara muda-mudi terkadang tidak ada batasnya, mungkin karena hal tersebut tidak diimbangi dengan kekuatan mental anak-anak, terlebih lagi kontrol orang tua dan masyarakat terhadap norma-norma susila semakin tidak diperhatikan.

¹¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, cet.1, Sultan Agung Press, Semarang, 2014, hal .47.

Alasan yang menjadi pemicu utama perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah.¹² Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga.

Pengertian dispensasi kawin dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti mengizinkan terjadinya perkawinan antara calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia nikah, dengan syarat permohonan dispensasinya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Dispensasi kawin ini diberikan oleh Pengadilan setelah memeriksa dalam persidangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 13 yaitu:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon isteri belum mencapai usia 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun orang tua wanita kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama telah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk

¹² Dr.H.Syamsu Yusuf I.N.,M.Pd, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, h.56

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya peraturan perkawinan penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik perkawinan di bawah umur, dengan studi penelitian Analisis Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2016. Dalam penetapan dispensasi kawin, seorang hakim Pengadilan Agama berperan aktif dalam menentukan dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan dispensasi, berdasarkan pemeriksaan dalam Pengadilan, setelah mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan permohonan yang tentunya mengarah pada hal-hal yang positif. Penyusun memilih Pengadilan Agama Salatiga untuk mendapatkan data yang diperlukan dan alasan permohonan dispensasi kawin yang lebih beragam. Permohonan dispensasi kawin masih banyak terjadi di Pengadilan Agama Salatiga.

Tabel 1.1

Perkara Dispensasi di Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2016

Perkara diterima	Perkara diputus	
	Dikabulkan	46
	Ditolak	3
	Dicabut	1
	Gugur	-
	Jumlah	50

Sumber : Dokumen Arsip Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun ingin menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kuarangnya pendidikan para pelaku dispensasi kawin
2. Rendahnya ekonomi keluarga
3. Kurangnya pengetahuan tentang perkawinan di bawah umur
4. Kurang faham akan dampak yang terjadi
5. Kurang faham tentang Undang-Undang Perkawinan

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat ditarik batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang dispensasi kawin
2. Kurang faham tentang Undang-Undang Perkawinan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah , dan batasan masalah dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa alasan yang mendasari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2016.

2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan dispensasi kawin.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan yang mendasari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran ilmu Hukum Islam khususnya, sehingga akan membantu dalam menyelesaikan masalah khususnya dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pertimbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

F. Penegasan Istilah

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera pada judul, agar tidak terjadi salah dalam penafsiran sebagai berikut:

Analisis	:Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. ¹³
Alasan	:Keterangan yang digunakan untuk menguatkan pendapat.
Dispensasi kawin	:Penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil, yaitu dalam perkawinan. ¹⁴
Pengadilan Agama	:Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal.43

¹⁴ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa*, cet.3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal.860

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Berdasarkan Undang - Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989.

Analisis Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dapat dijelaskan yaitu penyidikan perkara untuk menguatkan pendapat tentang penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang perkawinan yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu pendekatan yang akan dipakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan diteliti. Adapun metode yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian *field research*. *Field research* adalah penelitian lapangan yang bertujuan mengungkap makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan¹⁵.

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, cet.2, Ar-nuzz Media, Jogjakarta, 2012, hal.186

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengemukakan tentang apa yang terjadi dari objek yang diteliti. Dengan ini penyusun akan memaparkan alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga dan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2016.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah asal atau dari mana data tersebut diperoleh, dan sumber data merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang akan diperoleh. Sehingga dalam penelitian, penelitian harus benar-benar mampu memahami sumber data mana yang harus dipakai.¹⁶

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

a. Sumber data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Salatiga.

b. Sumber Data Skunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

¹⁶ *Ibid.*, hal.204

laporan dan bacaan yang berkaitan dengan penetapan permohonan dispensasi kawin tahun 2016.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan menjadi makna dalam satu topik.¹⁷

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang didalamnya terdapat subjek, objek, dan informan penelitian, sebagai berikut:

a. Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.30, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal.216

b. Objek

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga.

c. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Salatiga dan pihak-pihak yang mengetahui terjadinya permohonan dispensasi kawin seperti panitera.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif tentang alasan permohonan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, yang meliputi Pengertian Perkawinan, Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Batas Usia Perkawinan,

Tujuan Pembatasan Usia Kawin, Dispensasi Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III :Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2016.

Bab ini berisi tentang Profil Pengadilan Agama Salatiga, Alasan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2016, Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan dispensasi kawin.

Bab IV :Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tentang Penetapan Dispensasi Kawin Tahun 2016. Bab ini menganalisis tentang alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2016 dan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2016.

Bab V :Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan yang didalamnya meliputi kesimpulan,saran-saran dan penutup.